



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 69/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.;

b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah penambahan APK dan Ukuran APK dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan Petugas Kampanye;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Banyumas.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat...

2. Surat Bupati Banyumas Nomor 272/5273/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Lokasi/Tempat larangan untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Nomor 822.2/PL.01.5-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 25 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

KESATU : Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Baliho, Ukuran paling besar 4 m x 7 m paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
- b. Spanduk Ukuran paling besar 1,5 m x 7 m paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain;
- c. Billboard atau videotron Ukuran paling besar 4 m x 8 m paling banyak 2 (dua) buah di kabupaten/kota.

KEDUA : Pencetakan Alat Peraga sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 25 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Subbag Hukum

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

